



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Sintang Sintang Kalimantan Barat 78611
Telp. (0565) -2022933 Fax. (0565) -2022931
e-mail : diskominfo@sintang.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang atas penggunaan anggaran. Di dalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKjIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKjIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LKjIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKjIP ini bermanfaat

bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Sintang, Februari 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	4
BAB II : PELAKSANAAN KINERJA	29
A. Perencanaan Strategis	29
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	32
C. Strategi dan Kebijakan	36
D. Rencana Kinerja Tahunan	38
E. Perjanjian Kinerja	43
F. Alokasi Anggaran Tahunan	45
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Capaian Kinerja Sasaran	48
B. Akuntabilitas Keuangan	50
BAB IV : PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (*information of technology*).

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, sehingga sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (electronic) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan *good governance*, salah

satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. *E-Government* didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2018.

B. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Adapun maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang tahun 2018 adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Sintang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP Diskominfo Kabupaten Sintang adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Diskominfo Kabupaten Sintang. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana

pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

C. Dasar Hukum

Penyusunan rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2018 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2006 tanggal 25 Maret 2006 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah;
14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

D. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan organisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati 104 tahun 2016 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan di bidang kewenangannya.


2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan di bidang kewenangannya. Diskominfo Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Diskominfo Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- 2) Penyusunan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- 3) Pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Komunikasi dan Informatika.
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 5) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Komunikasi dan Informatika.
- 6) Pelaksana penyuluhan, pembinaan dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi.
- 8) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika.
- 9) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan.
- 10) Pelaksanaan sistem pengendalian internal.

- 11) Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang.
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan laporan tugas dan fungsi .
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :



Berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan perbatasan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Badan Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penetapan program kerja di bidang pengelolaan perbatasan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang batas wilayah Negara, potensi kawasan, infrastruktur, dan kerja sama pengelolaan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang batas wilayah Negara, potensi kawasan, infrastruktur, dan kerja sama pengelolaan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengendalian kegiatan di bidang batas wilayah Negara, potensi kawasan, infrastruktur, dan kerja sama pengelolaan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang batas wilayah Negara, potensi kawasan, infrastruktur, dan kerja sama pengelolaan kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan perbatasan yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, perlengkapan kantor, arsip dan penyusunan rencana kegiatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaiaan, keuangan, arsip dan barang;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - c. Penghimpunan peraturan , ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Penghimpunan, penyusunan dan pengorganisasian program kerja dan laporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
 - g. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan, dan Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - h. Pendistribusian dan mengoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terbagi atas 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja, serta laporan kinerja Dinas, perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang, inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan;
- b. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai;
- c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan Perundang-undangan sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;
- d. Pembuatan usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pendukung kegiatan pada Dinas komunikasi dan Informatika.;
- e. Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.;

- h. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas;
 - i. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - j. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - k. Pelaksanaan penatausahaan aset dinas Komunikasi dan Informasi;
 - l. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); --
 - m. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas;
 - n. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Aparatur dan Umum, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas fungsi:
- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan umum;
 - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah di disposisikan oleh Kepala Dinas;
 - c. Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada Sekretariat Dinas;
 - d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Perjalanan Dinas

(SPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan *bezzeting* pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, lapora pajak-pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi pegawai;
- f. Pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur guna peningkatan kinerja Dinas;
- g. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pelaksanaan inventarisi dan mempelajari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Penghimpunan peraturan, Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

- d. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :

- 1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, perencanaan, pengelolaan dan pengendalian data dan Informasi Pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
 - c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
 - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
 - e. Pelaksanaan pengolahan, perekaman, pengendalian dan pendistribusian data dan bahan melalui perangkat elektronik serta menyajikan data dan informasi pembangunan dalam bentuk laporan /

buku maupun media visual termasuk menampilkan data dalam bentuk situs internet;

- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perencanaan teknis operasional pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan media Komunikasi dan penyediaan konten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten;
- b. Pelaksanaan Program kerja Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten;
- d. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan perencanaan teknis operasional, melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan pengendalian pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan nomra, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra;
- e. Penyusunan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan program kegiatan dibidang pelayanan dan pendayagunaan media publik, media komunikasi kelompok dan media komunikasi tradisional;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pengembangan kemitraan media;
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;

- i. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Pengembangan Aplikasi Informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
- b. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Pengembangan Aplikasi informatika;
- d. penghimpunan peraturan, Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
- f. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi-seksi di bidang Pengembangan Aplikasi Informatika;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya;

Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan fasilitasi dan pembinaan terhadap penggunaan Domain dan Sub Domain.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program kerja Tahunan Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
- b. pelaksanaan Program Kerja Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
- c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan setra pengendalian kegiatan Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Domain dan Sub Domain;
- e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik, mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap keamanan Informasi Publik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program kerja Tahunan Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan Program Kerja Seksi layanan Keamanan Informasi Publik;
- c. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Layanan Keamanan Informasi Publik;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Layanan Keamanan Informasi Publik;
- e. penyiapan bahan pemberian ijin/rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan ijin di bidang telekomunikasi dan informatika meliputi pembangunan media, stasiun pemancar radio/Televisi, pembangunan menara telekomunikasi dan atau sejenisnya sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, telekomunikasi perdesaan, warung seluler, warung telekomunikasi atau sejenisnya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerimaan retribusi/pendapatan daerah;
- h. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- i. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;

- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - l. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, perencanaan teknis dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Program kerja tahunan Seksi Pengembangan sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
 - b. pelaksanaan Program kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi skala kabupaten;
 - e. penyiapan *data base* untuk pembangunan dan pengembangan system Informasi / komunikasi skala kabupaten;
 - f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;

- g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Program kerja tahunan Bidang Pengelolaan *E-goverment*, Persandian dan Statistik;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik;
- c. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan di Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- f. pemberian saran dan pertimbangan Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya.

- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan *E-Government*, Persandian dan Statistik terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan informasi *E-Government*, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan informasi *E-Government*. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi *E-Government* mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Manajemen data, Layanan dan Informasi *E-Government*;
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan pengembangan *E-Government*;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan *E-Government*;
 - d. Pelaksanaan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan strategi pengembangan Infrastruktur aplikasi layanan pemerintahan, layanan publik dan tata laksana dalam bidang *E-Government*;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Seksi informasi dibidang *E-Government*;
 - f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
 - g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

- j. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Seksi Persandian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, pengiriman, penerimaan dan penyampaian informasi dan pengamanan informasi dibidang persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Persandian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Persandian;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persandian;
- c. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
- d. Penyelenggaraan pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita sandi;
- e. Pemeliharaan, penyimpan dan pengamanan dokumen dan alat-alat sandi;
- f. Penyusunan rencana dan analisis kabupaten dan pengembangan peralatan sandi;
- g. Penyiapan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan personil / sandi;
- h. Pelaksanaan inventarasi dan analisa permasalahan Persandian menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang tugasnya;
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang tugasnya;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

- l. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - m. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Seksi Statistik, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyusun serta memberikan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi data statistik yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Statistik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program kerja tahunan Seksi Statistik;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data / statistik pada bidang / sektor tertentu sebagai bahan dukungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan rencana kebutuhan dan alat / media statistik;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan personil dalam penanganan data / statistik;
 - f. Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi data / statistik untuk keperluan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya;
 - g. Pelaksanaan pemeliharaan data base, pemutakhiran dan perbaikan data / statistik;
 - h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang tugasnya;
 - i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang tugasnya;
 - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Komunikasi dan Informatika bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD mempunyai fungsi:
- a. Pelaksana tugas operasional Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Pelaksana urusan administrasi;
 - c. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Diskominfo Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Komunikasi dan Informatika.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Pelaksana penyuluhan, pembinaan dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi.
8. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika.
9. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan.
10. Pelaksanaan sistem pengendalian internal.
11. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang.
12. Pelaksanaan evaluasi dan laporan tugas dan fungsi.
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tahun 2018 ini didukung oleh 31 orang pegawai/karyawan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 30 orang.
 - 1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:
 - a) Golongan I = - Orang
 - b) Golongan II = 10 Orang
 - c) Golongan III = 16 Orang
 - d) Golongan IV = 5 Orang
 - 2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:
 - a) S2 = 5 Orang
 - b) S1 = 11 Orang

- c) D4 = - Orang
- d) D3 = 3 Orang
- e) SLTA = 12 Orang

3) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) DIKLATPIM II = 1 Orang
- 2) DIKLATPIM III = 3 Orang
- 3) DIKLATPIM IV = 7 Orang

4) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

- 1) Eselon II = 1 Orang
- 2) Eselon III = 4 Orang
- 3) Eselon IV = 11 Orang

b) Pegawai Non Organik (Tenaga Honor Rutin) dengan jumlah 31 orang.

4. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang adalah:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang terletak di Jalan M. Saad No.1 Sintang.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Kendaraan Roda Dua = 15 unit
- 2) Kendaraan Roda Empat = 1 unit

c. Komputer

- 1) Komputer (PC) = 10 unit
- 2) Lap Top = 16 unit

d. Peralatan Kominfo

- 1) Kamera = 2 unit
- 2) Handycam = 3 unit
- 3) Tripod = 5 unit
- 4) Drone = 1 unit

5. Sumber Dana

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selama tahun 2018, bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 7.020.045.750,,** yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar **Rp.3.348.754.000** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.671.291.750** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.348.754.000
Belanja Pegawai	3.348.754.000
BELANJA LANGSUNG	2.200.320.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	931.969.250,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	94.734.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.500.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	67.620.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.406.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.560.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Praturan Perundang - undangan	4.080.000,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman	10.725.000,00
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	88.010.000,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	459.673.950,00
Peringatan hari besar nasional	21.640.000,00
Pameran pembangunan	20.000.000,00
Kegiatan pembinaan ke dalam daerah	30.800.000,00
Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	13.560.000,00
Jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan perkantoran	16.359.800,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113.400.000,00
Pengadaan mebeleur	75.500.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.000.000,00
Pengadaan perangkat komputer dan printer	16.800.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	13.000.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung	2.100.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.835.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal	72.835.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.550.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.843.750,00
Penyusunan anggaran, laporan semesteran dan prognosis dan laporan realisasi keuangan	1.706.250,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.227.611.400,00
Monitoring dan pemeliharaan peralatan radio kecamatan se-kabupaten sintang	94.124.400,00
Monitoring dan pembinaan aspirasi pembangunan masyarakat	76.675.000,00
Monitoring dan pembinaan desa broadband terpadu	19.910.000,00
Penyebarluasan informasi dan program pembangunan melalui media luar	25.845.500,00
Koordinasi pembangunan sistem informasi pemerintahan daerah	127.215.000,00
Koordinasi pengembangan dan pengelolaan e-government dan persandian diskominfo	122.455.000,00
Pemeliharaan/pengembangan colocation server, security server, content dan database website pemerintah	38.140.000,00
Peningkatan kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi	80.893.800,00
Pembinaan, monitoring dan pengawasan menara telekomunikasi	43.720.000,00
Pengadaan portal aplikasi info program berbasis android	61.455.000,00
Pengadaan komputer dan perangkat jaringan komputer ruang server	119.249.600,00
Pembangunan jaringan internet publik (hotspot publik)	45.490.000,00

Pengadaan portal aplikasi sistem informasi publik	103.808.100,00
Pembangunan tenda studio portable	38.605.000,00
Kordinasi dankonsultasi rencana pembangunan sistem informasi pembangunan daerah (IKP)	38.150.000,00
Pengadaan peralatan pendukung peliputan	146.835.000,00
Peliputan,dokumentasi dan visualisasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah	196.590.000,00
Pengadaan perangkat visual dan multimedia	246.835.000,00
Pengadaan peralatan jaringan komputer dan server	203.175.000,00
Pembangunan dan pengembangan aplikasi telematika	164.210.000,00
Pengadaan komputer diskominfo	138.660.000,00
Koordinasi pengembangan lembaga informasi publik	95.570.000,00
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	169.379.200,00
Penyusunan dan pengolahan data statistik daerah kabupaten sintang	99.998.100,00
Pengkajian sinergisitas pengembangan e-government daerah	69.381.100,00
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	152.546.900,00
Pelatihan teknologi informasi dan komputer,jaringan komputer,server	152.546.900,00

BAB II

PELAKSANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi OPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik OPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan pengelolaan komunikasi dan informatika, visi Diskominfo harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 yang merupakan pedoman dalam merumuskan visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan

berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi DISKOMINFO Kabupaten Sintang sebagai berikut :

“Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang **HEBAT**
(**H**andal, **E**fektif dan Efisien, **B**erdaya saing, **A**kuntabel dan **T**ransparan)

Pernyataan visi Kabupaten Sintang tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

Handal, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika *dilaksanakan melalui* koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang mantap.

Efektif dan Efisien, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat.

Berdaya saing, penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui penyediaan infastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di Kabupaten Sintang.

Akuntabel, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilaksanakan secara profesional, mandiri, produktif dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparan, artinya penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika dilakukan secara terbuka berdasarkan kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik.

2. Misi

Misi OPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi OPD. Rumusan misi OPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi OPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi OPD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra OPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah.


Adapun misi yang dirumuskan Diskominfo Kabupaten Sintang 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang layak.
4. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika.

3. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut : Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Sintang merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan selalu

berhubungan. Visi tersebut akan kehilangan arti jika tidak diimplementasikan dalam misi dan sebaliknya misi yang dilaksanakan tanpa visi menyebabkan misi itu menjadi tanpa arah. Dengan demikian, visi Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang **HEBAT** (**H**andal, **E**fektif dan **E**fisien, **B**erdaya saing, **A**kuntabel dan **T**ransparan) berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 sampai dengan Misi 4. Keterkaitan antara Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-

pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian.

1. Misi Pertama : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Diskominfo Kabupaten Sintang
- b. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Sintang
- c. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional di bidang TIK

2. Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Goverment dan aplikasi informatika

3. Misi Ketiga : Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang layak.

Tujuan : Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik

4. Misi Keempat : Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan :

- a. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun sasaran pembangunan Diskominfo Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

1. Tujuan Misi Pertama

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Diskominfo Kabupaten Sintang

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Diskominfo Kabupaten Sintang
- 2) Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Diskominfo Kabupaten Sintang

- c. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Sintang

Sasaran :

- 1) Terwujudnya pengelolaan keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang
- 2) Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Sintang

d. Meningkatkan kapasitas aparaturnya Pemerintah yang kompeten dan profesional di bidang TIK

Sasaran :

- 1) Terwujudnya aparaturnya Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan.
- 2) Terwujudnya aparaturnya Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.

2. Tujuan Misi Kedua : Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Government dan aplikasi informatika

Sasaran :

- a. Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.
- b. Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain
- c. Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik
- d. Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Tujuan Misi Ketiga : Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik

Sasaran :

- a. Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
- b. Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten
- c. Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra
- d. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat
- e. Terwujudnya pengelolaan persandian

4. Tujuan Misi Keempat : Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika

Sasaran

- a. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.
- b. Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.

C. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Diskominfo Kabupaten Sintang selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penguatan sumber daya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.
3. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Optimalisasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
5. Optimalisasi Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran.
6. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
8. Optimalisasi Pengembangan Aplikasi Informatika.
9. Optimalisasi Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran.
10. Optimalisasi penyebaran informasi dan kerja sama media massa.
11. Optimalisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik daerah Kabupaten Sintang.
12. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
7. Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
8. Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika. —
9. Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
10. Pengembangan Aplikasi Informatika
11. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
12. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi.
13. Peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi.
14. Peningkatan kerjasama informasi dan media massa.
15. Pengembangan data, informasi dan statistik daerah
16. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2018

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur komunikasi dan informatika.	1. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Kabupaten Sintang	1. Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Kabupaten Sintang	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskominfo	100 %	Sekretariat
			2. Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Kabupaten Sintang	Jumlah Pegawai yang dilayani Diskominfo	56 orang	Sekretariat
		2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Kabupaten Sintang	3. Terwujudnya pengelolaan keuangan Kabupaten Sintang	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 Laporan	Sekretariat
			4. Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Kabupaten Sintang	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Sekretariat

		3. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah yang kompeten dan professional di bidang TIK	5. Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan.	Jumlah Aparatur Diskominfo	3 Orang	Sekretariat
			6. Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.	Jumlah Aparatur Diskominfo	2 Orang	Sekretariat
2.	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.	4. Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Government dan aplikasi informatika	7. Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT	5 OPD	Bidang e-Government, Persandian dan Statistik
			8. Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain	Jumlah OPD yang mendapat layanan Domain dan Sub Domain	5 OPD	Bidang e-Pengembangan Aplikasi Informatika
			9. Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang mendapat Layanan Keamanan Informasi Publik	5 OPD	Bidang e-Pengembangan Aplikasi Informatika

			10. Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.	1 Paket	Bidang e-Pengembangan Aplikasi Informatika
3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang layak.	5. Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik	11. Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase ketersediaan data dan informasi	100 %	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			12. Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten	Persentase Media Komunikasi dan konten		Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			13. Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra	Persentase publikasi informasi melalui website dan pemberdayaan KIM berbasis IT	100 %	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			14. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat	Persentase pengumpulan, pengelolaan dan analisis data statistik daerah	100 %	Bidang e-Government, Persandian dan Statistik

			15. Terwujudnya pengelolaan persandian	Jumlah OPD yang menggunakan layanan persandian	10 OPD	Bidang e-Government, Persandian dan Statistik
4.	Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika.	6. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam bidang komunikasi dan informatika	16. Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	Jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	20 kali	Sekretariat dan Semua Bidang
			17. Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	Tingkat peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	100 %	Sekretariat dan Semua Bidang

E. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2018 didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Bupati Sintang) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskominfo	100 %
2.	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Diskominfo Kabupaten Sintang	Jumlah Pegawai yang dilayani Diskominfo	56 orang
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 Laporan
4.	Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %
5.	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan.	Jumlah Aparatur Diskominfo	3 Orang
6.	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.	Jumlah Aparatur Diskominfo	2 Orang
7.	Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT	5 OPD
8.	Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain	Jumlah OPD yang mendapat layanan`Domain dan Sub Domain	5 OPD
9.	Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang mendapat Layanan Keamanan Informasi Publik	5 OPD

10	Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi linformasi dan Komunikasi.	Jumlah Sumber Daya Teknologi linformasi dan Komunikasi.	1 Paket
11.	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase ketersediaan data dan informasi	100 %
12.	Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten	Persentase Media Komunikasi dan konten	100 %
13.	Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra	Persentase publikasi informasi melalui website dan pemberdayaan KIM berbasis IT	100 %
14.	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat	Persentase pengumpulan, pengelolaan dan analisis data statistik daerah	100 %
15.	Terwujudnya pengelolaan persandian	Jumlah OPD yang menggunakan layanan persandian	10 OPD
16.	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	Jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	20 kali
17.	Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	Tingkat peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	100 %

F. Alokasi Anggaran Tahunan

Untuk mencapai target kinerja tersebut, biaya yang diperlukan adalah (setelah APBD Perubahan Tahun 2018) sebesar **Rp. 3.671.291.750,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sintang Tahun 2018 Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Jumlah Anggaran (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretariat	1.100.114.250,00	29,97
2.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.943.462.000,00	52,94
3.	Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika	241.756.900,00	6,59
4.	Bidang Pengelolaan E-Government, Persandian dan Statistik	385.958.600,00	10,51
Total		3.671.291.750,00	100,00

Tabel 2.4

Alokasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sintang Tahun 2018 Berdasarkan Sasaran Strategis

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskominfo	101.266.500
2.	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Diskominfo Kabupaten Sintang	Jumlah Pegawai yang dilayani Diskominfo	656.652.750
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.550.000
4.	Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	113.400.000
5.	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan.	Jumlah Aparatur Diskominfo	36.417.500

6.	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.	Jumlah Aparatur Diskominfo	36.417.500
7.	Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT	99.841.100
8.	Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain	Jumlah OPD yang mendapat layanan Domain dan Sub Domain	38.140.000
9.	Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang mendapat Layanan Keamanan Informasi Publik	43.720.000
10	Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi linformasi dan Komunikasi.	Jumlah Sumber Daya Teknologi linformasi dan Komunikasi.	45.490.000
11.	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase ketersediaan data dan informasi	968.963.800
12.	Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten	Persentase Media Komunikasi dan konten	284.512.700
13.	Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra	Persentase publikasi informasi melalui website dan pemberdayaan KIM berbasis IT	390.910.500
14.	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat	Persentase pengumpulan, pengelolaan dan analisis data statistik daerah	99.998.100
15.	Terwujudnya pengelolaan persandian	Jumlah OPD yang menggunakan layanan persandian	199.719.400
16.	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	Jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	379.745.000
17.	Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	Tingkat peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	172.546.900
Jumlah			3.671.291.750

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang beserta target capaian realisasinya pada Tahun Anggaran 2018 dapat sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi dan Kabupaten Sintang Tahun 2018.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Kabupaten Sintang Diskominfo	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskominfo	100 %	100 %
2.	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Kabupaten Sintang Diskominfo	Jumlah Pegawai yang dilayani Diskominfo	56 orang	56 orang
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kabupaten Sintang Diskominfo	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan Dokumen capaian	5 Laporan	5 Laporan

4.	Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
5.	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan.	Jumlah Aparatur Diskominfo	3 Orang	3 Orang
6.	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.	Jumlah Aparatur Diskominfo	2 Orang	2 Orang
7.	Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT	5 OPD	5 OPD
8.	Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain	Jumlah OPD yang mendapat layanan Domain dan Sub Domain	5 OPD	5 OPD
9.	Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang mendapat Layanan Keamanan Informasi Publik	5 OPD	5 OPD
10.	Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.	1 Paket	1 Paket
11.	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase ketersediaan data dan informasi	100 %	100 %
12.	Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten	Persentase Media Komunikasi dan konten	100 %	100 %
13.	Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra	Persentase publikasi informasi melalui website dan pemberdayaan KIM berbasis IT	100 %	100 %
14.	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat	Persentase pengumpulan, pengelolaan dan analisis data statistik daerah	100 %	100 %
15.	Terwujudnya pengelolaan persandian	Jumlah OPD yang menggunakan layanan persandian	10 OPD	10 OPD

16.	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	Jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	20 kali	20 kali
17.	Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	Tingkat peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua target dari sasaran dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang pada tahun 2018 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2018 sebelum P-APBD sebesar Rp. 2.200.320.000,00 dan setelah P-APBD Tahun 2018 bertambah menjadi **Rp. 3.671.291.750,00**.

Dalam mencapai target indikator program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2018 secara umum terlaksana dengan baik sesuai target, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 3.671.291.750,00** dengan realisasi sebesar Rp. **3.602.624.920,00** atau sebesar 98,13%, dengan sisa atau efisiensi anggaran sebesar **Rp.68.666.830,00** atau 1,87% dengan rincian realisasi anggaran per program sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang Tahun 2018 berdasarkan Program

No.	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	931.969.250,00	910.871.790,00	97,74
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113.400.000,00	113.340.000,00	99,95
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.835.000,00	72.550.600,00	99,61
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.227.611.400,00	2.191.417.500,00	98,38
6	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	169.379.200,00	167.166.030,00	98,69
7	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	152.546.900,00	143.729.000,00	94,22
	Jumlah	3.671.291.750,00	3.602.624.920,00	98,13

Dalam mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2018, didukung dengan anggaran sebesar Rp **3.671.291.750** dengan realisasi sebesar Rp. **3.602.624.920** atau sebesar 98,13%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang Tahun 2018 Berdasarkan Sasaran Startegis
dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Diskominfo	101.266.500	101.020.700	99,76
2.	Terwujudnya pengelolaan kepegawaian Diskominfo Kabupaten Sintang	Jumlah Pegawai yang dilayani Diskominfo	670.252.750	650.654.490	97,08
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Diskominfo Kabupaten Sintang	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.550.000	3.550.000	100,00
4.	Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana Diskominfo Kabupaten Sintang	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	113.400.000	113.340.000	99,95
5.	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang administrasi umum dan perencanaan.	Jumlah Aparatur Diskominfo	36.417.500	36.275.300	99,61
6.	Terwujudnya aparatur Diskominfo Kabupaten Sintang yang handal di bidang pengelolaan komunikasi dan informatika.	Jumlah Aparatur Diskominfo	36.417.500	36.275.300	99,61
7.	Terwujudnya pengelolaan e-government yang akuntabel, transparan dan partisipatif.	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT	99.841.100	98.427.800	98,58
8.	Terwujudnya Pengelolaan Domain dan Sub Domain	Jumlah OPD yang mendapat layanan Domain dan Sub Domain	38.140.000	36.600.000	95,96
9.	Terwujudnya Layanan Keamanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang mendapat Layanan Keamanan Informasi Publik	43.720.000	43.250.000	98,92

10	Terwujudnya Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.	45.490.000	42.500.000	93,43
11.	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase ketersediaan data dan informasi	968.963.800	946.835.200	97,72
12.	Terwujudnya Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten	Persentase Media Komunikasi dan konten	284.512.700	279.052.700	98,08
13.	Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra	Persentase publikasi informasi melalui website dan pemberdayaan KIM berbasis IT	390.910.500	389.956.300	99,76
14.	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat	Persentase pengumpulan, pengelolaan dan analisis data statistik daerah	99.998.100	98.808.230	98,81
15.	Terwujudnya pengelolaan persandian	Jumlah OPD yang menggunakan layanan persandian	186.119.400	185.781.400	99,82
16.	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	Jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan bidang komunikasi dan informatika.	379.745.000	376.568.500	99,16
17.	Terwujudnya peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	Tingkat peran serta masyarakat, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan informasi dan komunikasi.	172.546.900	163.729.000	94,89
Jumlah			3.671.291.750	3.602.624.920	98,13

2. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten tahun 2018 meliputi :

a. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2018 sebesar Rp.68.666.830,00 atau 1,87%

b. Sumberdaya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 56 orang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dapat memperoleh capaian kinerja keuangan sebesar 98,13%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang disusun dalam rangka pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah

Laporan kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap gerak dan aktivitas pembangunan dalam upaya menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator Cakupan Layanan tahun 2018 secara umum tercapai 100%, sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp.3.602.624.920,00 atau sebesar 98,13%, dengan sisa atau efisiensi anggaran sebesar Rp.68.666.830,00 atau 1,87%.

Demikian laporan kinerja yang dapat disampaikan, semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.